

**PERNIKAHAN DINI DI DESA BELUK RAJA,
KECAMATAN AMBUNTEN, KABUPATEN SUMENEP**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
UMAR FARUQ THOHIR
NIM: 04350020**

**PEMBIMBING:
1. Dr. A. BUNYAN WAHIB, MA.
2. LEBBA, S. Ag., M. Si.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh (ميثاقاً غليظاً). Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga sebagaimana yang diidamkan, tidaklah semudah membalikkan tangan. Oleh karena itulah, calon mempelai harus telah cukup dewasa dalam melaksanakan pernikahan ini. Karena mereka yang telah dewasa cenderung memiliki kematangan fisik maupun psikis dibanding mereka yang masih remaja bahkan anak-anak. Sehingga akan lebih mudah untuk memaklumi dan menerima keluhan, cobaan dan rintangan yang menghadang. Akan tetapi, kenapa di Desa Beluk Raja ini sering terjadi pernikahan dini yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, dan tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena ini.

Adapun langkah-langkah dan metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif ini adalah gabungan antara (*library research*) dan (*field research*). *Library research* digunakan untuk mendapatkan informasi awal menyangkut berbagai hal tentang objek penelitian, menjelaskan teori-teori terkait dan menginterkoneksi antara pendapat yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pernikahan dini. *Field research* digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan dini. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, Psikologi, dan Antropologi.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan dini di Desa Beluk Raja ini adalah (1) Faktor tradisi (Adat istiadat), (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor perjodohan, (5) Faktor hasrat pribadi, (6) Faktor hamil di luar nikah, (7) Faktor agama.

Dampak positif dari pernikahan dini di Desa ini adalah (1) Dapat meringankan beban ekonomi orang tua, (2) Selamat dari pengaruh pergaulan bebas. Sedangkan dampak negatifnya adalah (1) Kepribadian kurang matang, (2) Banyaknya problem kehamilan pada kehamilan di usia muda, (3) Kesusahan dalam membiayai keluarga. Berdasarkan perspektif *Sad adz-Dzarî'ah*, dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja ini demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : Umar Faruq Thohir
NIM : 04350020
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah
Alamat Rumah : RT. 27-RW. 04, Liprak Wetan, Banyuanyar,
Probolinggo, Jawa Timur 67275.
Telp/Hp. : 085228458777
Alamat di Yogyakarta: Jl. Timoho Gg. Gading No.6, Ngentak, Sopen,
Sleman, Yogyakarta.
Alamat Email : bani_thohir@yahoo.com
www.picasaweb.google.com/umar.faruq.thohir
Judul Skripsi : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA
BELUK RAJA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2009
Saya yang menyatakan



Umar Faruq Thohir
NIM: 04350020



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umar Faruq Thohir
NIM : 04350020
Judul Skripsi : Pernikahan di Bawah Umur di Desa Beluk Raja

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1430 H
22 April 2009

Pembimbing I

Dr. A. BUNYAN WAHIB, MA
NIP. 150286795



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umar Faruq Thohir

NIM : 04350020

Judul Skripsi : Pernikahan di Bawah Umur di Desa Beluk Raja

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1430 H

22 April 2009

Pembimbing II


LEBBA S. Ag. M. Si

NIP. 150368328

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.0009/134/2009

Skripsi dengan judul:

Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Umar Faruq Thohir
NIM	: 04350020
Telah dimunaqasyahkan pada	: 30 April 2009
Nilai Munaqasyah	: A +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Dr. A. Bunyan Wahib, MA.
NIP. 150 240 578

Penguji I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si
NIP. 150 277 618



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	<i>ditulis</i>	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	<i>ditulis</i>	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	<i>ditulis</i>	<i>Hikmah</i>
علة	<i>ditulis</i>	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	<i>ditulis</i>	<i>Karamah al-auliya’</i>
زكاة الفطر	<i>ditulis</i>	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
_____	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
_____	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>
فعل	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa’ala</i>
ذكر	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>žukira</i>
يذهب	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	<i>ditulis</i>	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah+ya’mati	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
تَنَسَّى	<i>ditulis</i>	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ya’mati	<i>ditulis</i>	<i>ī</i>
كَرِيم	<i>ditulis</i>	<i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati	<i>ditulis</i>	<i>ū</i>
فُرُوض	<i>ditulis</i>	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati بَيْنَكُمْ	<i>ditulis</i>	<i>ai</i>
	<i>ditulis</i>	<i>bainakum</i>
2. Fathah+wawu mati قَوْل	<i>ditulis</i>	<i>au</i>
	<i>ditulis</i>	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفرض	<i>ditulis</i>	<i>ẓawī al-furud</i>
اهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين و افهمنا من علوم العلماء الراسخين. والصلاة والسلام على من نسخ دينه اديان الكفرة والطالحين. و على أله واصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين.

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat hidayat serta maunah-Nya kami dapat merampungkan skripsi ini.

Sholawat beserta salamullah mudah-mudahan tetap tcurahlimpahkan kepada junjungan kita revolusioner Islam Nabi besar Muhammad Saw., sang pemberi kabar gembira bagi ummatnya yang bertaqwa dan pemberi kabar buruk bagi ummatnya yang durhaka.

“Alhamdulillah”, itu adalah kata-kata yang harus penyusun ucapkan setelah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pernikahan dini di Desa Beluk Raja, Ambunten, Sumenep*” ini. Sedikit atau banyak halangan dan rintangan yang membebani, penyusun anggap sebagai satu wujud ekspresiensi dalam menyalin suatu gagasan dalam bentuk wacana yang komprehensif dan konklusif.

Sebagai manusia sosial monodualistis, penyusun mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada segenap pihak (yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu) yang telah mencurahkan segala dedikasinya baik secara materiil maupun spirituil dalam membantu merampungkan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat penyusun berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. A. BUNYAN WAHIB, MA. selaku pembimbing I, Bapak LEBBA, S. Ag., M. Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Merupakan sebuah kebanggaan bagi penyusun dapat menjadi mahasiswa bimbingan mereka.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. SI. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi akademik sejak pertama mengenal kampus ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah merubah pemikiran saya untuk selalu menganalisa sebelum bertindak.
5. Ayahanda tercinta yang tidak pernah berkata “tidak” demi kesuksesan penyusun, selalu memberikan dukungan meski harus mengais rezeki di tengah sawah dengan teriknya matahari, meski harus melawan dinginnya udara shubuh, meski harus terus bekerja di tengah usianya yang senja. “Kesuksesan ini untukmu...”
6. Ibunda tercinta yang tak pernah letih memberikan kasih sayang dan mengiringiku dengan doa-doa. Meski kau sudah tenang di sana, namun tingkah lakumu selalu memberikan inspirasi bagi setiap langkahku. Keteladananmu mengilhami setiap kesuksesanku.

7. Kakak dan Mbak Ulfah yang telah memberikan motivasi dan secara tidak langsung mengajarkan kepada penyusun bagaimana caranya meraih sukses di masa depan. Mereka adalah tempat penyusun “curhat.”
8. Nafa dan Ardhi (keponakan) yang mampu mengubah lelah dan penat menjadi langkah yang penuh semangat dan lebih berwarna.
9. Ibu Marfu’ah yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkahku
10. Rekan-rekan seperjuangan BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang selalu memberikan dukungan dan telah bersedia memberikan kritik konstruktifnya bagi progresifitas penyusun.
11. Semua pihak yang tak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Walaupun suatu estimasi sudah mencapai kesimpulan yang diambil secara empiristik eksperimental, kebenaran akan hal itu masih tetap relatif (tidak absolut). Maka dari itu baik saran ataupun kritik konstruktif anda akan kami terima dengan lapang dada.

Akhirnya penyusun berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan perkembangan Islam ke depan pada umumnya.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1430 H.
10 April 2009 M.

Penyusun

Umar Faruq Thohir
NIM: 04350020

MOTTO

*Jadilah engkau sahabat bagi kesuksesan orang lain,
Lalu perhatikan apa yang terjadi.....!!!
- - - Mario Teguh - - -*

*Engkau bukan anak seorang bangsawan
Pun Juga bukan anak seorang kyai besar yang dapat menjamin hidupmu
Engkau adalah anakku....
Kau harus kuasai ilmu agama dan ilmu dunia
Agar selalu bisa menghadapi persoalan apapun...
- - - Thohir Hasan - - -*

*Janganlah banyak mengeluh...
Meski banyak hal yang tidak sesuai rencana,
Namun kau harus tetap selalu bersyukur kepada-Nya
Karena akan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang bersyukur
- - - Fathimah Thohir - - -*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untukmu Ayahanda dan Ibunda tercinta
Kakak, Mbak Ulfah, Nafa dan Ardhi, Ibu Marfu'ah
Teman-teman BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Adik-adik TPA Riyadlus Sholihin
Serta keluarga besar
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
MOTTO.....	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI.....	24
A. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan dini.....	24
B. Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan.....	28
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	30
D. Tujuan Pernikahan.....	36
E. Batas Minimal Usia Menikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.....	41
F. Batasan Usia Menikah di Berbagai Negara Muslim.....	52
G. Usia Ideal Menikah.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA	
BELUK RAJA.....	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Alasan-Alasan Terjadinya Pernikahan Dini.....	64
C. Dampak Pernikahan Dini.....	79
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini.....	88
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA	
BELUK RAJA	91
A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Desa Beluk Raja Melakukan Pernikahan Dini.....	91
B. Analisis Terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam.....	98

BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	113
A. Daftar Terjemah.....	I
B. Interview Guide.....	VI
C. Biografi Ulama dan Sarjana Hukum Islam.....	VIII
D. Curriculum Vitae.....	X
E. Surat Rekomendasi dan Izin Riset.....	XII
F. Copy Surat Pengajuan Pernikahan.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal, di mana secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin (*sex*) laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu *sunnah Allah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan,¹ sebagaimana Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Wahbah az-Zuhailî dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh* bahwa

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), II:5.

² Adz-Dzâriyât (51): 49

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dalam skripsi ini, penyusun menggunakan istilah Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, agar lebih mempermudah pemahaman dan penyeragaman istilah.

pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtâ'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁴ Nabi Muhammad bersabda:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و
⁵من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.⁶

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik

⁴ Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, cet. Ke-3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), VII:29.

⁵ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhârî, *Sahih Bukhârî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.) VI:143, hadits nomor 5066. Dalam *Sunân at-Tirmidzî* juga ditemukan hadits yang memiliki kesamaan kandungan hadits, tapi berbeda dalam redaksi matannya. Lihat di Abu Isâ Muhammad Ibnu Isâ at-Tirmidzî, *Sunân at-Tirmidzî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), II:373, hadits nomor 1087.

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

maupun psikis yang buruk. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Belum lagi kalau dikaruniai Tuhan keturunan, hal ini akan menambah beban istri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Bagi laki-laki, ketahanan fisik dan mental lebih dituntut lagi seperti disebutkan al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. sebagaimana Firman Allah :

7الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم...

Logikanya, laki-laki harus lebih siap dibanding wanita. Melalui ayat di atas, jika dilihat melalui pendekatan *dhâhir al-ayah*, dapat dipahami bahwa laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.⁸ Ia harus mendedikasikan segala potensi untuk memberikan kenyamanan terhadap keluarganya. Kewajiban ini diperintahkan Allah dalam Firman-Nya:

⁷ An-Nisâ' (4): 34.

⁸ lebih dalam berbicara tentang nafkah, menurut NJ. Aisjah Dachlan bahwa "Karena laki-laki dijadikan Tuhan lebih kuat dari wanita, kodrat alam sudah menentukan laki-laki bertubuh kuat, badan tegap dan kekar, maka sudah sepantasnya laki-laki diberi hak memimpin untuk melindungi istri dan anaknya." Lihat NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 57.

اسكنوا هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وان كن اولات حمل
فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم
بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى⁹

Hanya mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam keseharian, peristiwa perkawinan usia di bawah umur sering kali ditemukan, terutama di dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Alasan yang klise dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.¹⁰ Biasanya perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.¹¹

Dalam fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanyalah ketentuan *âqil-bâlig* bagi pria dan wanita yang terkenal dengan istilah *alâmah al-bulûg* . Di sana ada batasan bagi wanita yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Padahal laki-laki yang sudah mengalami mimpi

⁹ Ath-Thalâq (65): 6

¹⁰ Wawancara dengan Jud Jamil, Bendahara Desa Beluk Raja, Beluk Raja, Ambunten, Sumenep, 23 Desember 2008.

¹¹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142

basah dan perempuan yang sudah menstruasi belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam berpikir.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dengan prinsip *kematangan calon mempelai* menetapkan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagai batas minimal melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1). Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk.¹²

Meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur tersebut dapat dimungkinkan (*emergency exit*), tetapi setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

Dilema memang. Di satu sisi calon mempelai harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya calon mempelai dianggap mampu memikul tugas sebagai istri atau sebagai suami, sedang di lain sisi, rangsangan dan godaan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, haruskah pernikahannya yang mesti dibatasi atau harus membiarkan pernikahan tanpa “rencana” yang matang sebagai solusi.

¹² secara *preventif*, Tahir Mahmood melarang pernikahan di bawah umur. Ia berkata “*The Regulations issued in 1947 direct the marriage officials to discourage the practice of child-marriage. Under these regulations, it is the liability of these officials to prevent (as far as possible) a child-marriage from taking place and being registered*”. Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripath PVT.LTD., 1972), hlm. 194.

Terlepas dari hal itu semua, fakta di lapangan (*based on fact*), seperti yang terjadi di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep¹³ menunjukkan bahwa ditemukan banyak sekali pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan usia di bawah batas minimal standar usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Posisi Desa Beluk Raja ada di ujung Timur Daya pulau Madura. bersebelahan langsung dengan Laut Jawa yang dikelilingi oleh pegunungan panjang. Desa ini merupakan desa terpelosok, jauh dari perkotaan, tidak ada angkutan desa. Mayoritas masyarakat desa ini bertani dan bernelayan. Sebagian besar masyarakat desa ini hanya lulusan Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak sekolah.¹⁴

Banyak faktor yang melatari pernikahan model ini, diantaranya ekonomi, takut terjerumus dalam jurang perzinahan, adat setempat, bahkan hanya karena adanya asumsi “*untuk apa sekolah, kan ujung-ujungnya juga nikah,*” dan beberapa faktor yang lain.

Apakah masyarakat tidak mengerti kalau sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia calon mempelai, bukankah undang-undang tersebut sudah disahkan sekitar tiga puluh tahun yang lalu, atau masyarakat tersebut memang tidak mau tahu tentang usia ideal menikah. Berangkat dari fenomena

¹³ demi efisiensi bahasa, selanjutnya dalam skripsi ini hanya disebut Desa Beluk Raja saja, tanpa menggunakan Kecamatan dan Kabupaten lagi.

¹⁴ “Masyarakat di sini tidak terlalu mementingkan pendidikan umum, jadi lulusan SD bagi mereka sudah cukup, tapi semuanya pasti sudah mondok, meski hanya beberapa bulan saja.” Wawancara dengan H.Amir, Kepala Desa Beluk Raja, Beluk Raja, Ambunten, Sumenep, tanggal 1 April 2009.

tersebut, penyusun merasa penting untuk melakukan penelitian lebih serius terhadap penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Beluk Raja ini.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar-balakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa masyarakat Desa Beluk Raja melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Beluk Raja melakukan pernikahan dibawah standar umur yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan
2. Mendeskripsikan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam yang dilihat melalui teori-teori terkait.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Meminimalisir mencuatnya angka pernikahan dini, dengan membawa dasar pemikiran (*state of mind*) masyarakat pada perlunya pernikahan dilakukan dalam usia dewasa, sehingga pernikahan masyarakat tidak lagi berseberangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

2. Memberikan pemahaman dan penyadaran baru kepada masyarakat akan pentingnya memahami pembatasan Undang-Undang Perkawinan terhadap usia nikah melalui pendekatan Psikologi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, hampir semua buku tentang perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan juga memuat sub bahasan tentang batas minimal usia perkawinan, meskipun terkadang sangat singkat dan tanpa penjelasan yang cukup dalam.

Diantara buku tentang perkawinan yang memberikan pembahasan tentang batasan usia perkawinan tersebut adalah bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul “*Hukum Islam di Indonesia*”. Dalam bukunya tersebut, Ahmad Rofiq memberikan deskripsi tentang batasan minimal usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan memberikan pemaparan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ketentuan umur untuk menikah. Rofiq menyinggung tentang pentingnya kematangan berpikir yang harus dimiliki oleh calon mempelai, karena pernikahan bukanlah sekedar perbuatan bisaa-bisaa saja. Buku ini juga menjelaskan pentingnya penerapan hukum Islam bagi penduduk muslim di Indonesia.¹⁵

Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 49.

menjelaskan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, namun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau calon istri belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama di daerah tempatnya. Permohonan dispensasi dapat dilakukan oleh kedua orang tua calon suami maupun calon istri. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut. Maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁶ Buku ini menjelaskan hukum perkawinan Islam yang ditinjau dari undang-undang dan KHI.

H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi menjelaskan dalam buku “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang terjadi di Indonesia harus ditekan, untuk menekan angka perceraian akibat pasangan yang masih belum matang cara berpikirnya. Buku ini juga menjelaskan

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 183-184.

prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah kematangan calon mempelai.¹⁷

Dalam buku “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,” Muhammad Amin Summa mendukung diundangkannya hukum keluarga Islam di negara-negara muslim atau yang penduduknya mayoritas muslim. Adapun tujuan dari pengqonunan hukum keluarga Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Tentu sejahtera dalam konteksnya yang sangat luas, mengingat ruang lingkup hukum keluarga itu sendiri yang tidak hanya identik dengan hukum perkawinan saja, melainkan juga mencakup perihal kewarisan, wasiat dan perihal penting yang lain.¹⁸ Buku ini juga menggambarkan bagaimana posisi hukum keluarga Islam di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim.

NJ. Aisjah Dachlan dalam bukunya “*Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*” menjelaskan bahwa “Pernikahan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi jangan terlalu menakutinya. Meski banyak orang yang mengharapkan mempunyai rumah tangga bahagia, tapi ternyata juga tidak sedikit yang putus di tengah jalan (*divorce*).”¹⁹

¹⁷ H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31-33.

¹⁹ NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga*, hlm. 52.

NJ. Aisjah Dachlan menambahkan, “Umumnya gadis-gadis kita memasuki hidup rumah tangga, padahal belum cukup matang untuk bertanggung jawab dan belum mempunyai persediaan dan pengertian untuk mengurusnya.”²⁰ Aisjah tidak terlalu menghendaki pernikahan yang dilakukan pada usia yang tergolong anak-anak, bahkan dalam bukunya ini Aisjah memberikan klasifikasi kewajiban-kewajiban khusus yang harus dimiliki oleh suami maupun istri yang secara *general* tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang cukup dewasa atau cukup umur.

Selain buku-buku tersebut, terdapat juga majalah-majalah yang juga menyinggung pernikahan dini, seperti “*majalah perkawinan dan keluarga edisi Juli 2000.*” Dalam majalah ini dijelaskan pentingnya pernikahan dilakukan oleh pasangan yang sudah cukup umur (sesuai standar UU. Perkawinan). Kematangan berpikir dan kesiapan fisik dari kedua calon mempelai adalah gambaran harmonisasi rumah-tangga.²¹

Selain dari beberapa literatur di atas, penyusun juga melihat ada beberapa skripsi yang membahas tentang pernikahan dini. Diantaranya skripsi “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi’i dan Undang-Undang No. 1/1974.*”²² Skripsi ini membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif asy-Syafi’i dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Perkawinan. Skripsi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

²¹ BP4, “Kebijaksanaan Keluarga”, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli 2000, 53.

²² Siti Munafi’ah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi’i dan Undang-Undang No. 1/1974,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

berjenis pustaka ini melihat kasus pernikahan dini hanya dalam garis besarnya saja, dalam arti lebih teoritik, padahal pernikahan dini terkait dengan perilaku masyarakat yang cenderung aplikatif.

Disamping itu, skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*"²³ juga membahas tentang pernikahan dini. Dalam skripsi penelitian lapangan tersebut dibahas pernikahan dini yang dilihat dari perspektif hukum Islam dan sedikit dari Undang-Undang Perkawinan.

Skripsi yang berjudul "*Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP*"²⁴ juga membahas tentang pernikahan dini. Namun skripsi ini lebih fokus pada pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai di bawah umur.

Melalui penelusuran pustaka tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang mengangkat tema pernikahan dini yang dilihat dari perspektif psikologi, padahal psikologi sangatlah terkait dengan pernikahan dini, karena salah satu bagian yang penting dalam membahas pernikahan dini adalah kedewasaan, sementara ilmu pengetahuan yang membahas secara khusus tentang kedewasaan adalah psikologi. Penyusun

²³ Halimah Sakdiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁴ Anwar Falah, "*Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP*," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2007).

juga tidak menemukan penelitian tentang pernikahan dini yang dilakukan di Desa Beluk Raja.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh. Allah berfirman:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا²⁵

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, menurut Abdul Halim, dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi, mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Untuk semua itu, calon mempelai harus telah memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan yang memadai dalam konteks membina suatu rumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera.²⁶ Menurut K. Wantjik Saleh, “Kedewasaan adalah persyaratan untuk melangsungkan pernikahan,

²⁵ An-Nisâ’ (4):21.

²⁶ H. Abdul Halim, “Menuju Keluarga Bahagia”, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli, 2000, hlm. 29-30.

bukan sebaliknya, dengan pernikahan orang kemudian diakui menjadi dewasa,²⁷ padahal pernikahan bukanlah indikator kedewasaan seseorang.²⁸

Jika melihat pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti Malikî, Syafi'î, Hanbalî dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz*²⁹ ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.³⁰ Bagi mereka, akil dan balig saja sudah cukup, karena nabi sendiri menikahi A'isyah dalam usia muda.

Melalui pendekatan kontekstualnya, sejumlah ulama kontemporer (*khalâf*) seperti Wahbah az-Zuhailî dan Syaikh Hasan Ayyub memandang perlu pernikahan dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Lebih tajam lagi, menurut Zuhailî, anak kecil yang belum *mumayyiz* (tapi sudah balig), pernikahannya *dimauqûfkan*, sampai ia berusia setidaknya 15 tahun. Kalau sudah melebihi batas usia tersebut, ia sudah berhak untuk melangsungkan pernikahan atas izin orang tuanya.³¹ Demikian

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 6.

²⁸ menurut Zakiah Daradjat, Indikator kedewasaan pada seseorang adalah ketentraman jiwa, ketetapan hati dan kepercayaan yang tegas, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Djiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 136.

²⁹ *Mumayyiz* adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia, dimana manusia sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Syaikh Hasan, "Bisa jadi yang sudah balig sudah *mumayyiz*, tapi bisa juga tidak. Namun batas *tamyîz* pada manusia biasanya lebih lama dari batas balig, sehingga *mumayyiz* biasanya terjadi setelah balig. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsâr, 2006), hlm. 63.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'farî, Hanafi, Malikî, Syafi'î, Hanbalî*, alih bahasa Masykur A. B. dkk., cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 317-318. Ibn Qâsim juga membedakan *mumayyiz* dan baligh, hanya saja Ibn Qâsim tidak mensyaratkan *mumayyiz* sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai. Lihat Muhammad bin Qasim al-Ghâzî al-Syâfi'î, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhân wa Aulâduh, tt.), hlm. 12.

³¹ Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî*, VII: 185-186; juga dapat dilihat di Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. hlm. 63.

juga menurut Tahir Mahmood, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang masih tergolong usia dini, seharusnya dicegah dan tidak boleh disahkan.³²

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, batasan minimal usia boleh menikah adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Hal itu diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilangsungkan oleh mereka yang telah matang cara berpikirnya (dewasa) agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan ke arah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan minimal usia menikah ini diciptakan berdasarkan *asas kematangan calon mempelai*.³³ Meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan dini juga bisa dilaksanakan dengan *itsbât* hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2).³⁴

Menurut Charlotte Buchler, psikis manusia itu mengalami perkembangan dari masa bayi hingga masa tuanya. Klasifikasi perkembangan psikis manusia mencakup: (1) masa anak-anak, mencakup masa bayi, (2) masa puber atau

³² Tahir Mahmood, *Family Law*, hlm. 194.

³³ Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah (1) Azas sukarela, (2) Partisipasi keluarga, (3) Perceraian dipersulit, (4) Poligami dibatasi secara ketat, (5) Kematangan calon mempelai, (6) Memperbaiki derajat kaum wanita. Lihat H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hlm. 35.

³⁴ Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

adolesensi, (3) masa dewasa, (4) masa tua. Menurut Buchler matangnya kejiwaan manusia secara normal (lumrah) itu terkait dengan pertumbuhan manusia.³⁵ Biasanya hal itu terjadi pada usia dewasa, bukan pada usia anak-anak atau remaja (*adolescence*) yang cenderung egosentris,³⁶ karena pada usia dewasa ini, manusia sudah bisa berpikir, mengerti dan menganalisa secara maksimal. Hal ini sangatlah berkaitan dengan pernikahan yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman, kesabaran dan kematangan berpikir dalam menghadapi segala cobaan rumah-tangga yang merintang.³⁷

Menurut Johan Amos Comenius, Anak-anak tidak boleh dianggap sebagai orang dewasa yang bertubuh kecil karena situasi jiwa dan fisik anak berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana berbedanya waktu dan pengalaman yang dilewati.³⁸

Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmah tersebut

³⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hlm. 20. dengan mempertegas pendapat Charlotte Buchler, menurut Zulkifli, perkembangan psikis manusia dibentuk bahkan sejak masih dalam kandungan. Lihat Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 19-20.

³⁶ *egosentris* adalah berpusat atau berstandar pada diri sendiri. Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 129. Menurut Imran Pohan (pakar psikologi anak), *egosentris* adalah menyamakan segala sesuatu dengan dirinya (anak), demi kepentingan dirinya. Lihat M. Imran Pohan, dkk., *Psikologi anak*, (Jakarta: Circarama, 1968), hlm. 48-49.

³⁷ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, hlm. 139-143; juga dapat dilihat di H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38.

³⁸ Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, hlm. 1.

bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, perlu kematangan fisik dan psikis yang harus dimiliki calon mempelai (*das sollen*).

Akan tetapi, dalam realitasnya (*das sein*) masih banyak ditemukan pernikahan yang dilakukan di bawah umur, biasanya hal ini terjadi pada kelompok masyarakat pelosok desa (*rural*). Menurut Emile Durkheim, “Keprimitifan masyarakat pelosok desa itu terjadi karena kurangnya gesekan informasi dari luar”.³⁹ Ini merupakan salah satu yang menyebabkan masyarakat pelosok desa tidak mengerti bagaimana seharusnya pernikahan dilakukan.

Selain itu, menurut Auguste Comte “Masyarakat desa tidak seperti masyarakat kota yang positivis.” Masyarakat kota (positivis) menerima sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasar hukum-hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan masyarakat. Sedangkan masyarakat desa (organik) tidak mau menerima informasi dari luar, subyektif, dan tidak akan melakukan perubahan-perubahan karena takut mengganggu keutuhan masyarakat yang organik.⁴⁰

Kemungkinan penyebab yang lain adalah dari Undang-Undang yang mengaturnya. Menurut C.S.T. Kansil, salah satu unsur-unsur hukum adalah bersifat memaksa dan adanya sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran.⁴¹ Jika

³⁹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 98-101.

⁴⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 80-81.

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 39.

melihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disana terdapat kata “hanya diizinkan” yang berarti memberikan batasan terhadap usia minimal boleh menikah, dan pada ayat (2) diatur mengenai dispensasinya. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditemukan sanksi tegas yang menindak para pelanggarnya, sehingga adanya peraturan tersebut hanya ibarat macan ompong yang tidak bisa menggigit mangsa.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara (*library research*) dan (*field research*). *Library research* digunakan untuk mendapatkan informasi awal menyangkut berbagai hal tentang objek penelitian,⁴² menjelaskan teori-tori terkait dan menginterkoneksi antara pendapat yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pernikahan dini.

penelitian lapangan (*field research*), digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth*

⁴² Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penenlitian Ilmiah; 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

interview) terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas,⁴³ dalam hal ini pernikahan dini. Kemudian secara cermat menelaah, meneliti, dan menganalisa tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja (*das sein*) yang dilihat dari teori-teori dan pemikiran yang ada (*das sollen*). Dari analisa ini, kemudian muncul sebuah konklusi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian adalah Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hal ini disebabkan banyaknya pernikahan yang dilakukan di bawah standar umur Undang-Undang Perkawinan. Bahkan pernikahan dini di daerah ini sudah menjadi tradisi. Orang tuanya akan merasa bangga jika anaknya menikah di usia muda. Bahkan anak yang baru lahir pun bisaanya sudah dipesan oleh sesama orang tua “*nanti anakmu kalau sudah besar, dinikahkan sama anakku ya...?*”

⁴³ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung terhadap peristiwa terjadinya pernikahan dini di Desa Beluk Raja.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Urusan Agama setempat, surat nikah milik masyarakat, dan berkas-berkas terkait yang lain.

c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*),⁴⁴ yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa elemen masyarakat Desa Beluk Raja, seperti pelaku pernikahan dini dan orang tua terkait, Petugas Kantor Urusan Agama, Kyai dan orang yang menikah di usia dewasa sebagai pembandingan untuk keobyektifan penelitian.

5. Pendekatan

a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum pernikahan dini dari sudut pandang dalil-dalil *syarâ'*.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penenlitian*, hlm. 162.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*).

c. Psikologi

Pendekatan Psikologi ini dipakai pada saat memaparkan dan menelaah teori-teori terkait (*library research*) dengan kajian-kajian psikologi dan pernikahan dini. Dengan pendekatan ini juga dapat diketahui usia ideal seseorang menikah.

d. Antropologi

Pendekatan Antropologi berguna untuk mengetahui realitas penyebab pernikahan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja (*field research*). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat tergambar bagaimana pernikahan dini membudaya di Desa Beluk Raja tersebut.

6. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁵ Dalam hal ini, penyusun akan menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya

⁴⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

pemikiran-pemikiran tentang pernikahan dini yang masih bersifat umum, kemudian dikorelasikan dengan kasus pernikahan dini yang membudaya di Desa Beluk Raja yang bersifat khusus, kemudian dilahirkan sebuah “konklusi” yang baru.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusunan dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang teori-teori terkait dengan pernikahan dini. Bagian ini membahas seputar tinjauan umum terhadap pernikahan dini, yang berisi pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan

hikmah pernikahan, batas usia minimal menikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, usia ideal menikah.

Teori-teori yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian dikoneksikan dengan realita yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pada bab ketiga diuraikan tentang gambaran umum mengenai pernikahan dini di Desa Beluk Raja yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini, pandangan masyarakat setempat terhadap pernikahan dini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptis analitis, oleh karena data-data tentang teori terkait dan fenomena pernikahan di Desa Beluk Raja sudah didapat. Maka pada bab keempat ini berisi tentang analisa terhadap seputar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Beluk Raja dan dampaknya.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Beluk Raja melakukan pernikahan dibawah umur ini adalah:
 - a. Faktor Tradisi (Adat-Istiadat)
 - b. Faktor Ekonomi
 - c. Faktor Rendahnya Animo Masyarakat Terhadap Pendidikan
 - d. Faktor Perjodohan (Titah orang tua)
 - e. Faktor Hasrat Pribadi
 - f. Faktor Hamil di Luar Nikah
 - g. Faktor Agama

Karena beberapa faktor yang saling berkaitan tersebut, maka pernikahan dini di Desa Beluk Raja ini tetap terjadi.

2. Meski terdapat beberapa kebaikan di dalam pernikahan dini, namun karena pernikahan ini sangat beresiko mematikan bagi ibu dan anak akibat ibu yang hamil terlalu muda dan beresiko in-harmonisasi bagi rumah-tangga akibat pasangan yang belum dewasa ini, maka pernikahan dini (di Desa Beluk Raja) ini secara hukum Islam harus dicegah untuk menghindari *mafsadah* tersebut. Dalam *ushûl al-fiqh*, hal ini disebut *Sad adz-Dzarî'ah*. Dalam *qâidah fiqhiyah* juga dijelaskan:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

B. Saran

1. Kepada mereka yang memiliki kebijakan menggagas undang-undang, penyusun berharap agar Undang-Undang Perkawinan ini segera ditinjau kembali, dan harus dicantumkan secara jelas sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Agar penegak hukum terkait lebih memiliki dasar hukum yang lebih jelas, dan membuat masyarakat lebih bisa mematuhi.
2. Memahami hukum pernikahan dini tidak cukup hanya melihat dari sisi “agama”, melainkan juga dari psikologi, biologi dan bahkan ilmu-ilmu terkait yang lain. Melalui skripsi ini penyusun berharap agar (pemuka) masyarakat Desa Beluk Raja benar-benar menyadari bahwa pernikahan dini terlalu banyak mengandung resiko. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah mencegahnya.
3. Walaupun harus memilih menikah di usia di bawah umur, namun karena pernikahan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja ini identik dengan pernikahan *sirrî*, maka penyusun berharap agar masyarakat tidak berpikir pendek dalam menyikapi hal ini, namun berpikir panjang kedepan, karena pernikahan tidak hanya untuk sementara waktu saja, melainkan untuk selamanya. Oleh karena itulah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sebaiknya pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tentunya dengan dispensasi dari Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsîr

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Karya Toha Putera, 1996.

Husain, Imam Abu Muhammad bin Ibnu Mas'ud, *Tafsîr al-Baghâwî*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1993, IV.

Mahallî, Muhammad bin Ahmad dan Abd al-Rahmân bin Abi Bakr al-Suyuthy, *Tafsîr al-Jalâlain*, Surabaya: Makatabah al-Syaih Sâlim bin Sa'ad Nabhân, tt.,II.

Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: al-Manâr, 1325 H, IV.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadits

Bukhârî, Muhammad Ibn Ismâîl, *Sahîh Bukhârî*, Beirut: Dâr: al-Fikr, tt. VI.

Dâud, Abû, *Sunan Abî Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

Tirmidzy, Abu Isâ Muhammad Ibnu Isâ, *Sunân At-Tirmidzî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt., .

Utsmân, Abd ar-Rahmân ibn, *Aun al-Ma'bûd; Syarh Sunan Abî Dâud*, ttp.:Maktabah al-Salafiyah, tt., VI.

C. Kelompok Fkih dan Ushul Fikih

Abyan, H. Amir, *Fiqh Untuk Madrasah Tsanawiyah III*, Semarang: Thoha Putra, 1996.

Alfida, Raini, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Solo: IKAPI, 1991.

Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, London, The Athlon, 1954.

Anwar, H. Rusydan, dkk., *Ushûl al-Fiqh Li al-Madrasah ats-Tsânawiyah al-Dîniyah II*, Jakarta: DEPAG, 1998.

Anwar, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsâr, 2006.

Bâhî, Muhammad al-, *al-Islâm fi Hâyah al-Muslim*, cet. ke-5, ttp.: Maktabah Wahbah, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pekawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hakîm, Abd al-Hamîd, *Mabâdi' Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927.

Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Husainî, Taqiuddin Abi Bakr bin Muhammad al-, *Kifâyah al-ahyâr fi Halli Ghâyah al-Ikhtishâr*, Surabaya: Dâr al-Kitâb al-Islâmî, tt., II.

Ibrahim, *Islamic Law in Malaya*, Singapore: tnp., 1965.

Jazirî, Abd ar-Rahmân al, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijâriah, 1979, IV.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukun Islam*, alih bahasa H. Moch. Tolchan Mansoer dan Noer Iskandar al-Barsanî, Bandung: Risalah Bandung, 1983.

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi PVT.LTD., 1972.

Malibarî, Zainuddîn bin 'Abd al-'Azîz al-, *Fath al-Mu'în bi Syarh Qurrah al-'Aîn*, Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, tt.

- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Mudhar, Ato', *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'farî, Hanafî, Malikî, Syafi'î, Hanbalî*, alih bahasa Masykur A. B. dkk., cet. Ke-10, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkâmu al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah fi al-Fiqh al-Islâmî*, Mesir: Dâr al-Kitâb al-Azalî, 1956.
- Nasution, Chadijah (ed.), *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, cet. ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005.
- - - -, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: DEPAG, 1985, II.
- Ramulyo, Mohd. Idris, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. Ke-9, Bandung: al-Ma'arif, 1994, VI.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr El-Fikr, 1983. II.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syâfi'î, Muhammad bin Qâsim al-Gâzî, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhân wa Aulâduhu, tt.

Uddin, Sabir, *A Muslim Husband and Wife Rights and Duties*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1990.

Usman, Muhlis, *Kaidah-Kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. Ke-15, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zuhailî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh* , cet. Ke-3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), VII.

D. Kelompok Psikologi

Bee, Elizabeth A. Mc., *Too Little Too Late: Services for Teenage Parents*, New York: For Foundation, 1982.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Djiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Feldman, Robert S., *Understanding Psychology*, New York: McGraw Hill, 1996.

Ghifarî, Abu al-, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. Ke-4, Bandung: Mujahid Press, 2003.

Hardy, Malcolm dan Steve Heyes, *Pengantar Psikologi Edisi Kedua*, alih bahasa Soenardji, Jakarta: Erlangga, 1985.

Jersild, Arthur T., *Child Psychology*, alih bahasa Conny Setiawan, Bandung: Tarate, 1962.

Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Moerman, M.C., *Growth of The Birth Canal in Adolescence Girls*, New York: American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1982.

Myers, David G., *Exploring Psychology*, New York: Worth Publishers, 1996.

Osho, *Intelligence: The Creative Response to Now*, New York: St. Martin's Griffin, 2004.

Pohan, M. Imran, dkk., *Psikologi anak*, Jakarta: Circarama, 1968.

Santrock, John W., *Adolescence: Perkembangan Remaja*, alih bahasa Shinto B. Adelar dan Sherly Saragih, Jakarta: Erlangga, 2003.

- - -, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Edisi 5, alih bahasa Achmad Chusairi dan Juda Damanik, Jakarta: Erlangga, 2002.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sigelman, Carol K. dan David R. Shaffer, *Life Span Human Development*, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1995.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981.

Witherington, H. Carl, *Psikologi Pendidikan*, alih bahasa M. Buchori, Bandung: Jemmars, 1982.

Yusuf, H. Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet. ke-5, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

E. Kelompok Biologi

Greenhill, J.P. dan Emanuel A. Friedman, *Biological Principals and Modern Practice of Obstetries*, London: W.B. Sanders Company, 1974.

Hakimi, Mohammad, *Ilmu Kebidanan: Fisiologi dan Patologi Persalinan*, Jakarta: Essentia Medica, 1990.

Hutabarat, Herbert dkk., *Naskah Lengkap Kongres Obstetri dan Genekologi Indonesia Ketiga*, Medan: KOGI, 1976.

Maulany, R.F. (ed.), *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.

Mochtar, Rustam, *Sinopsis Obstetri; Obstetri Operatif, Obstetri Sosial II*, Jakarta: EGC, 1989.

Mohammad Hakimi, *Ilmu Kebidanan: Fisiologi dan Patologi Persalinan*, Jakarta: Essentia Medica, 1990.

Sustiwi, Fadmi, "Antisipasi Kanker Serviks dengan Pap-Smear," ***Kedaulatan Rakyat***, (Senin, 19 Januari 2009).

F. Kelompok Sosiologi dan Antropologi

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (ed.) , *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Social*, alih bahasa Alimandan, Jakarta: Prenada, 2005.

G. Kelompok Hukum dan Ilmu Hukum

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo, tt.

Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hill co., 1984.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Soewando, Nani, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, Bandung: PT. Bima Cipta, 1989.

Sosroatmodjo, H. dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Subekti dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pragnya Paramita, 1982.

Tim Penyusun, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Citramedia wacana, 2008.

H. Kelompok Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Yunus*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

I. Kelompok Metode Penelitian

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Surakhmad, Winarno, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

J. Kelompok Lain

- Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Amin, M. Masyhur dan M. Nasikh Ridwan, K.H. Zaini Mun'im; *Pengabdian dan Karya Tulisnya*, Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2008*, Surabaya: BPS Provinsi Jatim, 2008.
- BP4, "Kebijaksanaan Keluarga", *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli 2000.
- BP4, "Kebijaksanaan Keluarga", *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli 2000.
- BPS Kabupaten sumenep, *Kabupaten Sumenep dalam Angka 2008*, Sumenep: BPS Sumenep, 2008.
- - - -, *Kecamatan Ambunten dalam Angka 2006*, Sumenep: BPS Sumenep, 2006.
- Dachlan, NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Falah, Anwar, "Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2007)
- Halim, H. Abdul, "Menuju Keluarga Bahagia", *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli, 2000.
- Kuntowijoyo, *Esei-Esei Sejarah "Radikalisme Petani"*, Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1993.
- Mâlik, Jamâl ad-Dîn Muhammad bin Abdillâh bin, *Syarh Ibn 'Âqîl*, Surabaya: al-Hidâyah, tt.
- Munafi'ah, Siti, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'î dan Undang-Undang No. 1/1974 ," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Mutrofin, "*Demokrasi dalam Perspektif Budaya Madura*," makalah disampaikan pada Seminar Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, diselenggarakan oleh LKPSM NU DIY, Yogyakarta, 17 September 2008.

NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Sakdiyah, Halimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

BAB I

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemah
1	1	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah
2	2	5	Dari Abdullah Ibn Masud R.A. berkata: Rasulullah Saw. Bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan sebagai obat.
3	3	7	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....
4	3	9	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

5	13	25	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
---	----	----	--

BAB II

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemah
1	28	12	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
2	28	13	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
3	28	15	Dari Abi Ayyub berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Ada empat hal yang merupakan sunnah para Rasul, yaitu memiliki rasa malu, menggunakan wewangian, menggunakan siwak, dan menikah
4	29	16	Hukum itu berputar bergantung pada illatnya baik dalam keadaan ada atau tidak adanya

5	38	39	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
6	39	41	Wahai para pemuda, Kalian harus melaksanakan pernikahan, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka ia harus berpuasa karena puasa adalah obat baginya
7	39	43	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
8	40	47	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
9	40	48	Datang seorang shahabat kepada Nabi Muhammad Saw. lalu berkata: Sesungguhnya Aku mendapatkan seorang wanita yang sempurna dan cantik, tetapi dia tidak dapat melahirkan (mandul), apakah Aku boleh menikahnya?. Nabi menjawab "Tidak". Kemudian shahabat tersebut datang untuk kedua kalinya, namun Nabi Muhammad Saw. tetap melarangnya. Kemudian shahabat tersebut datang untuk yang ketiga kalinya, kemudian Nabi bersabda: Menikahlah engkau dengan wanita yang penyayang dan juga subur, karena sesungguhnya Aku menyenangkan umat yang banyak.

10	41	49	Dari Anas bin Malik R.A. berkata: Ada tiga orang yang datang ke rumah istri Nabi, mereka ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi. Sebelum mereka diberi tahu, mereka seolah menanyakannya, di manakah posisi kita jika dibandingkan dengan Nabi? Sesungguhnya Nabi telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. kemudian salah satu diantara mereka berkata: Jika Aku, maka Aku akan selalu sholat malam selamanya. Yang lain pun berkata: Aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa bolong. Dan yang lain lagi berkata: Aku akan menjauhi wanita, maka Aku tidak akan menikah selamanya. Kemudian datang Rasulullah di tengah-tengah mereka lalu bersabda: Engkau kah yang berkata demikian demikian? Ketahuilah, sesungguhnya Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertaqwa kepada-Nya, akan tetapi Aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan menikahi wanita. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukanlah golonganku
----	----	----	---

BAB III

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemah
1	80	54	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

2	80	57	Rasulullah Saw. melarang Utsman Ibnu Madz'un untuk bertabattul. Seandainya pun Nabi mengizinkannya untuk bertabattul, Niscaya kami (shahabat) yang akan melarangnya.
---	----	----	--

BAB IV

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemah
1	92	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah
2	97	12	Dari Abdullah Ibn Masud R.A. berkata: Rasulullah Saw. Bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan sebagai obat.
3	98	17	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
4	101	23	Menolak <i>mafâsid</i> lebih diutamakan dari pada menarik <i>mashalih</i>

Lampiran II

INTERVIEW GUIDE

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MASYARAKAT DESA BELUK RAJA

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Seberapa banyak praktek pernikahan di bawah umur terjadi di Desa Beluk Raja?
3. Sebenarnya, apa yang menyebabkan mereka menikah di usia yang relative muda?
4. Apakah orang tua calon mempelai merelakannya?
5. Bapak/Ibu merasa risih tidak dengan pernikahan di bawah umur tersebut?
6. Sepengetahuan bapak/ibu, apakah pasangan suami istri yang menikah di bawah umur tersebut rukun (sejahtera) atau tidak?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA ORANG TUA YANG MENIKAHKAN PUTERA/PUTERINYA DALAM USIA “DI BAWAH UMUR”

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Benarkah bahwa salah satu putera/puteri Anda menikah di usia yang relatif muda?
3. Apakah Anda merelakannya?
4. Apa yang menyebabkan Anda Merelakan (menganjurkan) putera/puteri Anda untuk menikah di bawah umur?
5. Bagaimanakah perasaan putera/puteri Anda ketika menikah pada usia muda?
6. Sepengetahuan Anda, apakah rumah tangganya bahagia (sejahtera)?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MEMPELAI YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Apakah benar Anda menikah di bawah usia yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan (19/16 tahun)?
3. Apa alasan Anda menikah pada usia yang relatif muda?
4. Apakah Anda memiliki kesiapan untuk menikah, seperti fisik dan mental?
5. Apakah Anda sudah memiliki pekerjaan?
6. Sudah siapkah Anda untuk mengasuh atau mendidik apabila Tuhan menganugerahi keturunan kepada Anda?

7. Biasanya orang yang sudah menikah merasakan ketentraman, karena sudah menemukan teman hidup untuk berbagi. Apakah Anda merasa demikian?
8. Bagaimana jika Anda ternyata tidak cocok dengan suami/isteri Anda?

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MEMPELAI YANG MENIKAH DI ATAS BATAS USIA MENIKAH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Apakah Anda setuju dengan larangan pernikahan di bawah umur?
3. Mengapa Anda tidak menikah di usia yang relative muda?
4. Apakah Anda memiliki pekerjaan?
5. Apakah Anda pernah menghadiri resepsi pernikahan di bawah umur?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA KEPALA DESA

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Menurut pendapat Anda, apakah pernikahan di bawah umur itu harus dicegah atau dibiarkan saja, karena itu adalah hak seseorang?
3. Seberapa banyak kuantitas pasangan suami isteri yang menikah di bawah umur?
4. Apakah saat ini masih ada praktek pernikahan di bawah umur ini?
5. Bagaimanakah angka perceraian di Desa ini?
6. Apakah ada perceraian yang disebabkan karena pernikahan di bawah umur?
7. Sepengetahuan Anda, apakah mereka yang menikah di usia di bawah umur sudah memiliki pekerjaan?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA PETUGAS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMBUNTEN

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Pencegahan pernikahan di bawah umur saat ini sedang marak dibicarakan, ada yang pro ada pula yang kontra. Kalau menurut Anda, apakah perlu adanya kedewasaan bagi calon mempelai?
3. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait dengan larangan pernikahan di bawah umur?
4. Apakah Anda melihat bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut terdapat peluang yang dapat melanggengkan praktek pernikahan di bawah umur, pasal 7 ayat 1 dilarang, tapi pada ayat ke dua diperbolehkan dengan dispensasi?
5. Seberapa banyak pernikahan di bawah umur terjadi di Kecamatan Ambunten ini?

Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM ISLAM

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, Yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar Al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan Doktor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama Kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya Monumental yang dihasilkan antara lain: Fiqh al-Sunnah, Al-Aqaid fi al Islam, Da'wah al Islam dan Islamuna.

2. Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan di Yogyakarta 21 Nopember 1928. Beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqoid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Ilmu sorof dan soal jawab Nahwul Wadih. Adapun karyanya untuk bahan perguruan negeri antara lain: Manusia, Kebenaran Agama dan toleransi pendidikan agama Islam I, Hukum perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Masalah imamah dan filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Politik Islam, Hubungan Pancasila dan peranan agama dan Pembinaan Moral Pancasila.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 1968 dalam mata kuliah

Hukum Islam dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

3. Imam Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al Azdi as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistan. Beliau sejak kecil sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Beliau belajar hadis dari ulama Hijaz, Syam, Mesir dan negeri lainnya. Beliau kemudian menetap di Basrah atas permintaan gubernur Basrah yang mengharap Basrah menjadi kiblat bagi ulama dan pelajar hadis. Diantara karangan beliau adalah kitab as-Sunan yang biasa dikenal dengan *Sunan Abu Dawud*.

4. Khoiruddin Nasution

Ia lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Ia adalah lulusan S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 McGill University Montreal, Kanada, S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sandwich Ph. D. Program McGill University, Leiden Belanda Oktober 2003 s/d Januari 2004. Ia adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada : (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang (UNISMA) bekerjasama dengan UNU-Solo, (3) Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia, (4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-program S1) Yogyakarta, dan pernah mengajar program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Umar Faruq Thohir
Alamat Asal : Liprak Wetan, Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur
Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 25 Mei 1986
HP : 085228458777
Email : bani_thohir@yahoo.com
www.picasaweb.google.com/umar.faruq.thohir

PENGALAMAN PENDIDIKAN

- MI. Tarbiyatus Sibyan, Sebaung-Probolinggo (Lulus 1998)
- MTs. Darul Lughah Wal Karomah, Kraksaan Probolinggo (Lulus 2001)
- MAKNI I Jember (Lulus 2004)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Semester X, Fak. Syari'ah)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Wakil Ketua OSIS MTs. Darul Lughah Wal Karomah (1999-2000)
- Sekretaris Umum IRM Komisariat Imam Bonjol, Jember (2001-2002)
- Sekretaris Umum OSIS MAN 1 Jember (2002-2003)
- Ketua Seksi Bidang Bahasa MAKNI I Jember (2002-2003 dan 2003-2004)
- Sekretaris IPNU-IPPNU Cabang Jember (2003-2004)
- Ketua Korps Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2007)
- Wakil Ketua BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (2007-2009)
- Anggota Partnership for Schools; Citizen Exchange Program between the United States and Indonesia (2008-sekarang)

PENGALAMAN KERJA

- Penjaga Wartel, Yogyakarta, 6 Bulan (2004-2005)
- Tentor Ngaji Ibu Muslimat Catur Tunggal, 6 Bulan (2004-2005)
- Distributor Majalah, 2 Bulan (2005)
- Agent Beauty Soap International Branch Yogyakarta, 3 Bulan (2006)
- Agent Pemasaran Asuransi Bumi Putera Syari'ah Yogyakarta, 3 Bulan (2006)
- Sapphire Manager PT. K-Link Indonesia, 1 Tahun (2007-2008)
- Karyawan Sub Dealer Telkomsel Branch Sleman, 18 Bulan (2006-2008)
- Tentor Ngaji TPA Riyadlus Sholihin, Klaten (2008-sekarang)

- Tentor Bahasa Arab (2008 -sekarang)
- Tentor Bahasa Inggris (2008-sekarang)

PRESTASI

- Juara I Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kecamatan Banyuwang, Tahun 1997
- Juara Harapan I Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten Probolinggo, Tahun 1997
- Juara I Lomba Qiroatul Kutub se-Kecamatan Kraksaan, Tahun 2000
- Juara III Lomba Cerdas Cermat Bahasa Arab Regional di Malang, Tahun 2003
- Juara I Lomba Cerdas Cermat antar mahasiswa SPBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004
- Juara II Peserta Terbaik Partnership for Schools; Citizen Exchange Program between the United States and Indonesia (2009)

MOTTO HIDUP

Jadilah engkau shahabat bagi kesuksesan orang lain,
Lalu perhatikan apa yang terjadi...!!

Yogyakarta, 27 April 2009

Umar Faruq Thohir